

## Edukasi Upaya Preventif Terhadap Pernikahan Dini Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah

Syarisma<sup>1</sup>, Laeli Qadrianti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Bimbingan Penulhan Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan

<sup>2</sup> Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Ahmad Dahlan

\*e-mail: syarismarubah@gmail.com<sup>1</sup>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

### Abstrak

Edukasi preventif pernikahan dini adalah sebuah bentuk pengupayaan yang penulis lakukan agar tidak terjadinya pernikahan dibawah umur yakni 18 tahun, pernikahan tersebut disebabkan dengan berbagai penyebab antara lain secara finansial, pihak keluarga, pendidikan, media sosial, biologi, hamil sebelum menikah. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan respons positif terhadap bentuk pengupayaan agar tidak terjadinya pernikahan dibawah umur 18 tahun, sebagai bekal dimasa depan. Jenis Pengabdian masyarakat yang digunakan adalah *Participation Action Research*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar serta respon yang diberikan oleh masyarakat desa Bonto bernilai positif. Adapun beberapa tantangan, antara lain banyaknya peserta yang terhambat karena pilihan transportasi yang kurang memadai, banyaknya agenda yang harus dihadiri oleh pemateri, jarak yang cukup jauh menuju lokasi kegiatan, dan keadaan yang tidak memungkinkan. kekurangan fungsional jalan tersebut, perlu waktu yang cukup lama untuk melintasinya.

**Kata kunci:** Pernikahan Dini, Preventif, UU Perkawinan

### Abstract

*Socialization to prevent early marriage is a form of effort that we make to prevent marriages under the age of 18, these marriages are caused by various causes including financial, family, education, social media, biology, pregnancy before marriage. The aim of this research is to provide a positive response to efforts to prevent marriages under the age of 18, as a provision for the future. The type of community service used is Participation Action Research. The results of this research are that the activity ran smoothly and the response given by the people of Bonto village was positive. There are several challenges, including the large number of participants who are hampered by inadequate transportation options, the large number of agendas that must be attended by the presenters, the long distance to the activity location, and conditions that make it impossible. The road's functional shortcomings mean it takes quite a long time to cross it.*

**Keywords:** Early Marriage, Prevention, Law Marriage

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu permukiman di Kecamatan Sinjai Tengah yang berkembang dan mendapat pengakuan populer adalah desa Bonto. Permukiman Bonto dikelilingi pegunungan sehingga memberikan suasana sejuk. Pegunungan tersebut diapit oleh hamparan hutan yang panjang. Ternyata warga desa Bonto juga sangat ramah dan memberikan sambutan hangat kepada para tamu. Setelah melakukan beberapa observasi terkuak fakta bahwa pernikahan dini di desa Bonto kerap kali masih terjadi smapai sekarang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang Pernikahan Dini secara tegas mengatur bahwa persamaan umur perempuan dan laki-laki dalam perkawinan adalah berusia 19 tahun. “Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya sepanjang tidak ada perampasan kekuasaannya,” menurut Pasal 47 Ayat (1), memberikan ketentuan lebih lanjut. penjelasan menyeluruh. Sedangkan apabila belum berumur 21

tahun, Pasal 6 Ayat (2) mengatur yang perlu dilakukan: “Seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya untuk dapat untuk melangsungkan pernikahan.” Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa “perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak perempuan dan pihak laki-laki telah berumur 19 (sembilan belas) tahun.” Jika paragraf pertama pasal ini tidak diikuti, Anda dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau otoritas lain yang dipilih oleh kedua orang tua laki-laki dan perempuan (Festiawan, 2020).

Keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam pencegahan pernikahan dini berupa inisiatif seperti menggalang dukungan masyarakat terhadap diberlakukannya undang-undang pelarangan perkawinan anak dan pelarangan perkawinan anak di bawah umur yang sah menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, dalam hal undang-undang perkawinan, anggota organisasi juga melakukan kampanye kesadaran kritis untuk meningkatkan kesadaran akan risiko terkait pernikahan anak di kalangan orang tua, remaja setempat, dan korban pernikahan anak di komunitas tertentu. anak usia dini dan mendidik masyarakat tentang sangat penting memberikan pengupayaan menghentikan serta mencegah perkawinan seorang putra atau putri. Selain itu, melalui promosi Organisasi Kepemimpinan Remaja Putri dan organisasi lain seperti, karang taruna, maupun bentuk kelompok tari, upaya dapat dilakukan untuk menghentikan pernikahan dini.(Musfiroh, 2016). Acara seperti ini bisa dimanfaatkan untuk membangun *networking*, membicarakan isu pernikahan dini, dan mencari solusi.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwasannya warga yang ada desa Bonto menerima dan menghargai upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan karena didasarkan pada teknik sosialisasi. Alternatifnya, hal ini dapat dianggap sebagai inisiatif penjangkauan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu pernikahan dini dan dampaknya terhadap anak-anak, keluarga, dan komunitas di wilayah sekitar. Selain itu, kami berupaya untuk menjangkau masyarakat karena keterlibatan mereka dan pemerintah setempat sangat penting untuk memberikan dukungan terbaik terhadap kegiatan yang dilakukan kegiatan ini sebagai bentuk salah satu pengabdian kepada masyarakat.

Program penelitian dilakukan di desa Bonto Kabupaten Sinjai yang terletak di Kecamatan Sinjai Tengah. Di dusun Kessi, Jira, dan Bululohe, seluruh perangkat dusun, serta tokoh perempuan muda melalui ketua RT dan RW, diundang sebagai bagian dari strategi implementasi. Selain itu, Pj. Ketua TP-PKK Kab. Pamaran Sinjai pada tahap sosialisasi metode ceramah memperjelas ilmu yang diberikan saat itu, yakni sebagai berikut: (1) Hal yang harus dilakukan agar tidak terjadinya perkawinan pada usia dini; (2) Hambatan; (3) Pencegahannya; dan (4) Lokasi ini akan dilaksanakan di Masjid Nurul Muttaqin desa Bonto.

Untuk menghindari dampak negatif apa pun di kemudian hari, artikel ini berupaya memberikan masukan konstruktif mengenai inisiatif pencegahan dini untuk anak-anak. Keinginan untuk mewarisi sesuatu tidak sepenting keselamatan hidup. Bahkan, penelitian yang telah peneliti susun dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian tambahan di bidang sistem informasi, khususnya yang berkaitan dengan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sehingga dapat dipraktikkan.

## 2. METODE

Metode pengabdian yang akan di terapkan dalam pengabdian ini yakni metode PAR (*Participatory Action Research*) juga berbeda karena memasukkan unsur aktivitas. Penelitian Tindakan Partisipatif, atau PAR, mencakup pelaksanaan penelitian untuk mengidentifikasi suatu masalah dan kemudian menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk mengambil tindakan guna memecahkan masalah yang teridentifikasi. Warga komunitas mengambil bagian dalam pembuatan dan pelaksanaan rencana aksi strategis berdasarkan temuan studi.(Pandanwangi,dkk., 2023). Tujuan dari penggunaan strategi ini adalah untuk memberikan respon positif pada anak terhadap upaya pencegahan dini agar tidak berdampak pada mereka di kemudian hari. Tokoh masyarakat dan tokoh perempuan muda dari tiga dusun Kessi, Jira, dan Bululohe menjadi subyek program ini. Tujuan dari

indoktrinasi ini adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di desa Bonto. sosialisasi akan berlangsung di Masjid Nurul Muttaqin desa Bonto pada tanggal 25 Februari 2024 pukul 14.00 WITA.

Pada tahapan PAR (*Participatory Action Research*): 1) *To Know* (untuk mengetahui) merupakan langkah pertama menuju pemberdayaan yang mempertimbangkan penafsiran subjektif peneliti terhadap masyarakat yang diteliti, termasuk mengidentifikasi penghasilan yang ada di alam ini serta manusianya dan menjalin kesepakatan sehingga akan membantu peneliti mendapatkan penerimaan masyarakat. 2) *To Understand* (untuk memahami) dipahami sebagai suatu metode yang memungkinkan para peneliti dan masyarakat berdaya untuk mengenali persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka, mengkorelasikan persoalan-persoalan tersebut dengan sumber daya yang dimiliki masyarakat, dan pada akhirnya membuat perwujudan dengan komitmen dalam warga dalam hal penyelesaian persoalan-persoalan strategis terkait hidup ini. 3) *To Plan* (untuk merancang) dilihat bertindak sebagai pemrosesan pengorganisasian langkah-langkah yang diperhitungkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Perencanaan ini memperhatikan pergerakan para pemangku kepentingan yang mempersatukan masyarakat serta keseimbangan antara sumber daya alam dan manusia. Agar tahap perencanaan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya, masyarakat harus dilibatkan sepenuhnya dalam penyelesaian masalah. Oleh karena itu, pemberdayaan dipandang sebagai alat pendidikan masyarakat sekaligus sarana untuk mewujudkan perubahan sosial. 4) *To Action* (melancarkan aksi) merupakan penerapan gagasan masyarakat untuk menciptakan, memelihara, meningkatkan, dan mempertajam aset-aset komunal agar dapat berfungsi secara proporsional dan optimal. 5) *To Reflection* (refleksi) adalah fase di mana kegiatan pemberdayaan dinilai dan dilacak oleh akademisi dan masyarakat, menjadikan pemberdayaan lebih fokus dan terukur (Pandanwangi,dkk., 2023).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan edukasi preventif pernikahan dini desa Bonto, dilaksanakan dengan beberapa tahapan antara lain:

a. *To Know* (Mengetahui)

Sebelum melakukan kegiatan edukasi preventif pernikahan dini di desa Bonto, terlebih dahulu dilakukan pertemuan untuk memastikan dan mendiskusikan mekanisme dan permasalahan edukasi preventif pernikahan dini di desa Bonto yang akan dipraktikkan. Ini adalah langkah pertama dalam proses tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pernikahan dini, langkah awal yang dilakukan adalah menambah sebuah informasi dari ibu-ibu desa Bonto dan masyarakat setempat.

b. *To Understand* (Untuk Memahami)

Langkah selanjutnya adalah pemahaman dengan menggunakan data tokoh masyarakat dan perempuan desa Bonto yang secara langsung memberikan informasi mengenai maraknya isu pernikahan dini, penulis mampu memahami berbagai argumentasi baik secara struktural maupun fungsional. Untuk mengetahui pemahaman yang lebih mendalam mengenai pernikahan dini, maka diadakanlah pertemuan.

c. *To Plan* (Untuk Merencanakan)

Langkah selanjutnya dalam memperkuat pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh sebelumnya adalah perencanaan. Hal ini dilakukan dalam suasana pertemuan dimana ditemukan berbagai hal yang menjadi acuan dalam suatu kegiatan edukasi. Salah satu hal tersebut adalah persiapan bahan untuk suatu kegiatan. Pertama, surat permintaan pembicara dan undangan untuk berpartisipasi dalam acara akan ditulis dan didistribusikan. Selain surat, dokumen lain yang perlu disiapkan antara lain catatan kehadiran, rekaman kamera, rencana perjalanan acara, serta poster dan pamflet acara.

d. *To Action* (Melancarkan Aksi)

Implementasi aksi khususnya sosialisasi pencegahan pernikahan dini adalah *launching* aksi. Pembukaan acara secara resmi dilakukan sebelum acara inti dimulai dengan perkenalan dan sambutan dari Bupati Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dengan didampingi kepala desa Bonto.

Selanjutnya kami memulai kegiatan utama yaitu penyampaian informasi tentang pencegahan pernikahan dini. Konten disajikan selama satu jam. Tentu saja, para anggota PKK desa Bonto, ibu-ibu dari BKMT (Badan Penghubung Dewan Taklim), masyarakat setempat desa Bonto, dan tokoh remaja putri desa Bonto semuanya terlibat dalam pelaksanaan program ini. Narasumber kegiatan ini adalah satu orang, dan tentu saja mereka mempunyai pengetahuan yang baik tentang penundaan pernikahan di usia muda. Pencegahan pernikahan dini Variabel-variabel yang menyebabkan pernikahan dini dibahas pada pokok bahasan pertama. Faktor utama yang menyebabkan pernikahan remaja adalah kebutuhan untuk memulai sebuah keluarga saat ini dan ketidaktahuan akan kekurangan anak, anak-anak, dan diri mereka sendiri. Mematuhi adat istiadat dengan ketat merupakan komponen penting lainnya.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis dapatkan dari pernyataan dan fakta-fakta yang ada di desa Bonto, menyatakan bahwa permasalahan ekonomi keluarga, khususnya pada keluarga anak perempuan, menjadi alasan remaja menikah. Untuk melepaskan salah satu anggota keluarga anak perempuan yang akan bertanggung jawab atas makanan, pakaian, sekolah, dan kebutuhan lainnya, orang tua anak laki-laki tersebut meminta agar putri mereka dinikahkan. Baik secara finansial, pihak keluarga, pendidikan, media sosial, biologi, hamil sebelum menikah, serta unsur tradisional merupakan hal utama penyebab tambahan. Lebih spesifiknya, terdapat beberapa penjelasan terkait penyebab-penyebab akan terjadinya suatu perkawinan dibawah umur sebagai berikut:

a. Perekonomian

Kejadian demikian diakibatkan kesulitan keuangan pihak orang tua wanita tersebut. Selain itu, orang tuanya menikahkan anak laki-laki dan perempuan dari rumah tangga mapan. Tidak ada keraguan bahwa hal ini akan berdampak pada gadis tersebut dan orangtuanya. Anak perempuan dapat menjalani kehidupan terhormat dan mengurangi beban orang tua mereka. Orang tua yang memiliki kehidupan miskin seringkali menikah muda. Anak perempuan mereka akan dikawinkan kepada seseorang pria yang dianggap hartanya cukup untuk mengurangi beban keluarga mereka.

b. Faktor Pendidikan

Pernikahan seorang anak yang berada dibawah umur 18 tahun adalah akibat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, pihak keluarga, serta para anak diluar sana. Keluarga hanya menganggap kalau menikahkan anak mereka adalah cara sederhana agar anak lepas dari tanggung jawab tanpa mempertimbangkan masa depan yang lebih baik.

Dari penjelasan diatas septoaningrat mengatakan bahwa pendidikan tentang kesehatan reproduksi anak perlu untuk dipelajari untuk mencegah perilaku yang berisiko penyebab pernikahan dini pada remaja dapat salah satunya dapat disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan tentang seks dan kesehatan reproduksi, faktor lingkungan, rendahnya pengawasan orang tua dan masyarakat, faktor paparan media massa, belum memadainya fasilitas sarana konseling kesehatan reproduksi remaja dan masih rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada anak (Fitriana, 2018).

c. Keluarga

Pihak keluarga segera menikahkan anaknya dengan kekasihnya karena takut anaknya akan mempermalukan keluarga atau melakukan perzinahan saat pacaran. Tujuan yang baik adalah menjaga anak agar tidak berbuat dosa.

d. Media Sosial

Para anak di zaman ini mempunyai akses yang sangat cepat terhadap hal-hal yang ada kaitannya dengan pornografi ataupun topik serupa, baik mereka memahaminya atau tidak. Akibatnya, mereka menjadi “terbiasa” membicarakan seks hingga mereka beranggapan itu biasa-biasa saja. Meskipun anak-anak perlu menerima pendidikan seks sejak usia dini, bukan berarti mereka harus belajar sendiri tanpa pengawasan orang dewasa.

e. Faktor Biologis

Internet dan media arus utama berperan dalam hal ini. Anak-anak yang memiliki akses mudah terhadap informasi mempelajari hal-hal yang tidak sesuai dengan usianya. Akibatnya, terjadi

perselingkuhan yang bisa berujung pada kehamilan sebelum diadakannya pernikahan. Suka atau suka, pihak keluarga kedua keluarga agar menikahkan anak mereka yang telah hamil tersebut.

f. Hamil Sebelum Menikah

Kehamilan yang tidak direncanakan juga bisa disebabkan oleh pemerkosaan, jadi ini bukan sekedar "kecelakaan". Jika dihadapkan pada skenario seperti itu, niscaya orang tua akan menikahkan putrinya, mungkin dengan seseorang yang bahkan tidak dicintainya. Hal ini semakin menjadi persoalan karena melanggar UU Perkawinan. Cinta saja bisa menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga, apalagi jika dipaksakan. Hali ini di perkuat dengan pendapat saputro bahwa Manfaat yang sama ini juga dapat didapatkan terkait pencegahan pernikahan usia dini pada remaja. Hal ini karena salah satu hal yang dapat menyebabkan pernikahan usia dini adalah kehamilan di luar nikah akibat berhubungan badan antar remaja (Yulianti, 2010).

g. Faktor Adat

Meski mulai jarang muncul, elemen ini masih ada. Orang tua yang terlalu cepat menikahkan anaknya karena takut dianggap perawan tua, adalah penyebab terjadinya pernikahan muda. Desakan untuk segera mempunyai anak lagi, kurangnya pengetahuan tentang dampak buruk menikah terlalu muda bagi kedua mempelai dan anak-anaknya, serta sikap tradisional masyarakat Jawa yang melanggar adat istiadat merupakan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap prevalensi anak di bawah umur. pernikahan. Mayoritas warga desa menyatakan bahwa mereka menikahkan anak mereka di usia muda hanya karena kebiasaan.

Dari uraian diatas hal ini senada dengan pendapat Hollean yang menyatakan bahwa, maraknya pernikahan muda di Suryono disebabkan oleh kesulitan keuangan dalam lingkup bermasyarakat. Bagi bapak serta ibu dari anak-anak mereka meminta kepada masyarakat untuk bertanya kepada pihak lelaki apakah mereka ingin menikahkan anak perempuan mereka, dengan menjelaskan bahwa ketika anak-anak tersebut menikah, akan ada satu anggota yang kurang bertanggung jawab dalam keluarga anak perempuan tersebut (Pinjaman, pakaian, sekolah, dll.) (Wulanuari et al., 2017).

Perkawinan seorang anak yang berada pada umur dibawah 18 tahun adalah permasalahan umum yang sangat sering ditemukan dalam masyarakat, terutama negara kita tercinta ini di Indonesia. Pernikahan seorang anak dini merupakan kejadian yang ibaratnya seperti gunung es yang sangat dingin agak tersembunyi di daratan, namun di kalangan bawah atau tengah masyarakat, hal ini sangat lumrah. Alasan utama dibolehkannya perkawinan yang melibatkan anak adalah karena berpegang pada mengikuti sunnahnya Rasulullah (Elisabeth, Putri, dkk, 2021). Akan tetapi tujuan demikian hanya menyusahkan dikarenakan akan banyaknya perbedaan pendapat pada lingkungan masyarakat Islam mengenai kebenaran kisah Nabi SAW dan 'Aisyah r.a. menikah saat dibawah umur. Demikian dari pada itu, sangat jelas terlihat dari suatu peraturan yang dibentuk dalam perundang-undangan pemerintah di Indonesia yang diberlakukan hingga sekarang ini bahwa menikahkan seorang putra maupun putri yang berada dibawah 18 tahun merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, maka tidak boleh lagi pembenaran dalam seseorang manapun agar melegitimasi praktiknya dalam hal pernikahan seorang di bawah umur. Sejalan dengan studi Handayani, penelitian oleh Pohan juga menemukan bahwa variabel pengetahuan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di mana responden yang memiliki pengetahuan kurang mempunyai peluang menikah dini (Rintu, et.al. (2016).

Program ini mendorong masyarakat untuk mendukung dan menghindari perkawinan yang berada pada dibawah umur 18 tahun, dimana akan dilakukan berbagai cara serta langkah untuk memberikan pengendalian serta menghentikan suatu perkawinan seorang anak yang berada pada dibawah 18 tahun. Tujuannya yakni memberikan pengendalian serta menghentikan kejadian suatu pernikahan dibawah umur yang terletak di desa Bonto tersebut.

Upaya ini menginspirasi beberapa tindakan preventif untuk menurunkan angka anak yang berada pada dibawah 18 tahun, seperti: “ Suatu langkah pemberian upaya dalam hal untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah 18 tahun pada suatu ini bekerja lebih keras, Menggalang dukungan masyarakat agar mendukung serta memberikan dorongan dikeluarkannya suatu aturan terhadap upaya dalam mencegah serta menghapus agar tidak terjadinya suatu pernikahan dini. seorang anak yang berada pada usia dini, melaksanakan kesadaran secara kritis terhadap bapak serta ibu seorang anak

yang telah melakukan suatu pernikahan dibawah umur 18 tahun, agar mereka memiliki rasa sadar akan bahayanya terhadap timbul perkawinan seorang anak agat menjadi penting untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencegah serta mengendalikan perkawinan seorang anak yang berada dibawah 18 tahun, selain dari pada itu dapat dilaksanakan suatu kegiatan dalam bentuk gabungan pengembangan dalam memberikan dukungan yakni suatu gerak penghentian pernikahan dibawah 18 tahun

**e. *To Reflection* (refleksi)**

Pemateri menawarkan pemantauan masyarakat dan ide-ide untuk menghentikan pernikahan dini pada tahap refleksi berikutnya. Hal ini sesuai dengan temuan pada kegiatan sosialisasi, dimana peserta kembali menunjukkan semangat yang tinggi. Partisipasi masyarakat dalam sesi tanya jawab dan kegiatan sosialisasi dari awal hingga akhir menunjukkan hal tersebut.

Proses sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi warga desa Bonto agar dapat mendidik anak-anaknya dengan baik dan pada akhirnya dapat mengurangi angka pernikahan di bawah umur di Indonesia. Sebelum menikah, didiklah anak anda karena orang tua adalah guru pertama dan terpenting bagi mereka.

Koordinator desa secara pribadi menyerahkan piagam penghargaan sebagai tanda berakhirnya acara sosialisasi, yang dilanjutkan dengan rangkaian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber dan seluruh pertanyaan dari masyarakat termasuk dari para pemimpin muda perempuan. Pemateri, ibu bupati, ketua PKK, dan anggota BKMT yang membantu pendanaan program sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Masjid Nurul Muttaqin yakni di desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai menjadi foto bersama pada acara penutup.

Asumsi kami adalah pemberian materi edukasi terkait kesehatan reproduksi serta bahaya pernikahan usia dini dapat diberikan di dalam kelas, secara resmi, serta terjadwal dapat memberikan manfaat lebih baik (Januarti, 2020).

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam upaya menghentikan pernikahan dini, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta edukasi terkait pengaruh dalam suatu pernikahan dari sejak dini serta memberikan dampak dalam masa depan seorang anak. Mendapatkan suport dari lingkungan masyarakat yang ada serta komunitas, maupun memberikan dorongan agar terciptanya undang-undang untuk menghentikan dan mengakhiri pernikahan seorang anak yang memiliki umur yakni 18 tahun dibawahnya. Sebuah kegiatan sedang dibentuk untuk mengakhiri pernikahan anak. Ada beberapa faktor penyebab dalam suatu pernikahan yang berada pada dibawah 18 tahun, dan faktor tersebut berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah khususnya pada seorang anak terutamanya perempuan misalnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai seorang masyarakat memberikan reaksi baik dalam suatu kegiatan yang positif yang dipimpin oleh seorang wanita muda. Instansi pemerintah, otoritas agama, dan lingkungan sekitar harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang UU Perkawinan untuk mencegah terjadinya suatu pernikahan yang berada pada di bawah umur yakni 18 tahun. Pendidikan kesehatan mengenai suatu masalah yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini juga diberikan melalui kemitraan dengan dinas kesehatan. Sangat penting bagi pemerintah untuk turun tangan untuk meningkatkan pemahaman dan bertindak sebagai tindakan pencegahan bagi mereka yang terlibat dalam kasus di bawah umur.

Karena upaya yang dilakukan dengan metode sosialisasi yang juga merupakan salah satu bentuk kegiatan sosialisasi terkait isu pernikahan dini, maka hasil dari Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini di desa Bonto diterima dan dinilai positif oleh masyarakat. Selain itu, sosialisasi ini dapat mengembangkan dan mengajarkan perspektif baru pada remaja putri dan tokoh masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi anak ketika mereka menjadi ibu, sehingga memungkinkan mereka untuk mempraktikkan pengasuhan terbaik di masa depan. Semua manfaat tersebut sangat dirasakan oleh anak, keluarga, dan masyarakat di lingkungan sekitar.

Sosialisasi pencegahan pernikahan dini di desa Bonto menghadapi beberapa tantangan, antara lain banyaknya peserta yang terhambat karena pilihan transportasi yang kurang memadai, banyaknya agenda yang harus dihadiri oleh pemateri, jarak yang cukup jauh menuju lokasi kegiatan, dan keadaan

yang tidak memungkinkan. kekurangan fungsional jalan tersebut, perlu waktu yang cukup lama untuk melintasinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Elisabeth, Putri, Lahitani, Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Festiawan, R. (2020). Belajar dan pendekatan pembelajaran. *Universitas Jenderal Soedirman*, 1–17.
- Fitriana, H. & Siswantara, P. (2018). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja di SMPN 52 Surabaya. *The Indonesian Journal of Public Health*, 13(1), 107-118
- Fonner, V. A., Armstrong, K. S., Kennedy, C. E., O'Reilly, K. R., & Sweat, M. D. (2014). School Based Sex Education and HIV Prevention in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review and MetaAnalysis. *PLoS ONE*, 9(3), 1-18.
- Januarti, A., Syafruddin, & Masyhuri. (2020). Pola Asuh Orang Tua dan Pernikahan Usia Dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(1), 27-34
- Musfiroh, M. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(2), 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3>
- Pandanwangi, A., Sukapura Dewi, B., Juli Rianingrum, C., & Wilastrina, A. (2023). Pelatihan Membuat Batik Diatas Kayu Dengan Menggunakan Metode Service Learning Di Sma Kebangsaan-Tangerang Selatan. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v4i1.1411>
- Rintu, S.H., Rame, D.R.D., & Frisilia, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penyebab Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Pembantu Pahandut Seberang Palangkaraya. *Dinamika Kesehatan*, 2 (2), 288-300
- Rahmawati, Tri, C., Kusumawati, Y., & Abidin, Z. (2011). Hubungan Antara Sumber Informasi dan Pengetahuan tentang Menstruasi dengan Perilaku Personal Hygiene selama Menstruasi. *Prosiding Seminar Nasional, Peran Kesehatan Masyarakat Dalam Pencapaian MDG's di Indonesia*
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68. [https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(1\).68-75](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(1).68-75)
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Pamator: Jurnal Il 5*